



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Tohirin Bin Darlam;**
2. Tempat lahir : Pematang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kendalrejo Rt.03 Rw.02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;


Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sebastianus Soni Natonis Alias Tian Bin Lasaros Natonis;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kendalrejo Rt.01 Rw.02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tohirin bin Darlam dan Terdakwa II Sebastianus Soni Natonis alias Tian bin Lasaros Natonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu berwarna warna dasar hijau.
- 1 (satu) lembar karpet plastik.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman serta merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **Tohirin bin Darlam** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II **Sebastianus Soni Natonis alias Tian bin Lasaros Natonis** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Cipto (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung di Pantai Wulan Jati Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto sedang berada di warung milik Terdakwa I, kemudian mereka melihat Sdr. Musoleh alias Soleh Bin Wasdi (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Barok dan Sdr. Wahidin sedang bermain judi kartu di tempat tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tertarik untuk turut memainkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





permainan judi sendiri, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto bersepakat untuk bermain judi dan mulai menempatkan diri dengan duduk di atas dipan beralaskan karpet secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah timur, Terdakwa II duduk menghadap ke selatan sedangkan Sdr. Cipto menghadap ke arah utara.

- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna hijau dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto memainkan permainan Judi Remi Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan ke tiga peserta, masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu, sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya seseorang mengambil 1 (satu) kartu sebagai tuyul atau joker dan kemudian dibanting, lalu peserta mengambil sebuah kartu dan membuang kartu yang tidak cocok secara bergantian, apabila seluruh kartu telah cocok dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk, maka pemain tersebut dinyatakan kandang, dan akan mendapat 3 (tiga) poin, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan maka pemain tersebut dinyatakan game dan mendapat 2 (dua) poin, bila tidak ada kartu yang dibuang dan tidak ada yang game maka dihitung nilai tertinggi, dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan yang dinamakan cocok yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu angka atau hurufnya berurutan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah kartu berurutan dengan gambar yang sama begitu seterusnya dan yang menang dalam hitungan mendapat 1 (satu) poin. Setelah itu yang menang dalam hitungan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu sampai salah satu dari peserta ada yang kandang dalam hitungan kartu mempunyai poin paling tinggi tidak menambah pasangan. Dalam permainan ini pemain yang berhak menarik uang pasangan/ taruhan adalah yang kandang. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game/ kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai seterusnya hingga ada yang game/ kandang sesuai kesepakatan. Setelah itu peserta yang game akan mendapat kesempatan pertama untuk mengocok kartu dan memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Sektor Petarukan yang sedang melakukan patroli kewilayahan di daerah Kendalrejo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati 2 (dua) kelompok orang yang sedang melakukan perbuatan permainan judi sehingga kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap salah satu kelompok yang terdiri dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Cipto berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berwarna warna dasar hijau.;
 - 2) 1 (satu) lembar karpet plastik;
 - 3) Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **Tohirin bin Darlam** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II **Sebastianus Soni Natonis alias Tian bin Lasaros Natonis** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Cipto (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Warung milik Sdr. TOHIRIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) di Pantai Wulan Jati Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto sedang berada di warung milik Terdakwa I, kemudian mereka melihat Sdr. Musoleh alias Soleh Bin Wasdi (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Barok dan Sdr. Wahidin sedang bermain judi kartu di tempat tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tertarik untuk turut memainkan permainan judi sendiri, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto bersepakat untuk bermain judi dan mulai menempatkan diri dengan duduk di atas dipan beralaskan karpet secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah timur, Terdakwa II duduk menghadap ke selatan sedangkan Sdr. Cipto menghadap ke arah utara.
- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna hijau dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto memainkan permainan Judi Remi Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan ke tiga peserta, masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu, sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya seseorang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





mengambil 1 (satu) kartu sebagai tuyul atau joker dan kemudian dibanting, lalu peserta mengambil sebuah kartu dan membuang kartu yang tidak cocok secara bergantian, apabila seluruh kartu telah cocok dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk, maka pemain tersebut dinyatakan kandang, dan akan mendapat 3 (tiga) poin, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan maka pemain tersebut dinyatakan game dan mendapat 2 (dua) poin, bila tidak ada kartu yang dibuang dan tidak ada yang game maka dihitung nilai tertinggi, dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan yang dinamakan cocok yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu angka atau hurufnya berurutan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah kartu berurutan dengan gambar yang sama begitu seterusnya dan yang menang dalam hitungan mendapat 1 (satu) poin. Setelah itu yang menang dalam hitungan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu sampai salah satu dari peserta ada yang kandang dalam hitungan kartu mempunyai poin paling tinggi tidak menambah pasangan. Dalam permainan ini pemain yang berhak menarik uang pasangan/ taruhan adalah yang kandang. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game/ kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai seterusnya hingga ada yang game/ kandang sesuai kesepakatan. Setelah itu peserta yang game akan mendapat kesempatan pertama untuk mengocok kartu dan memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Sektor Petarukan yang sedang melakukan patroli kewilayahan di daerah Kendalrejo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati 2 (dua) kelompok orang yang sedang melakukan perbuatan permainan judi sehingga kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap salah satu kelompok yang terdiri dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Cipto berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berwarna warna dasar hijau.;
 - 2) 1 (satu) lembar karpet plastik;
 - 3) Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.
 - Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa dijangkau atau diakses oleh siapa saja.
 - Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
 - Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *Bis* Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HIZRAH SAPUTRA HADIYANTO Bin AHMAD RACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah menangkap para pelaku perjudian dengan taruahan uang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib diwarung milik saudara Tohirin di Pantai wulan Jati ikut Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pemasang;
- Bahwa yang Saksi tangkap Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa jenis judi remi joker hongkong;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat permainan judi tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama AIPTU Hari Pranowo dan Bribkan M. Asep Awaludin;
- Bahwa benar permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan untuk tiga orang pemain hingga jumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi ada 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari rombongan Sholeh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa benar barang bukti I berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang disita Polisi milik saudara Musoleh;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara permainannya bertiga duduk bersila berbentuk lingkaran kemudian menggunakan kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian Kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapat 10 lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapatkan 11 lembar kartu dan sebelumnya salah seorang mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul Joker (kartu istimewa), kemudian pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, kemudian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemaian maka pemain tersebut dinyatakan kandang pemaian dan dinyatakan kandang dan berhak mendapat poin 3 dan apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemaian tersebut dinyatakan game pemain dan dinyatakan game dan berhak mendapat poin 2 dan apabila tidak ada Kartu yang lebih untuk dibuang tidak ada yang game atau kandang maka dihitung nilai tertinggi dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan dinamakan kartu yang cocok yaitu 3 atau 4 buah kartu angka atau hurufnya berurutan atau 3 atau 4 buah kartu berurutan dengan gambar yang sama dan setrusnya;
- Bahwa permaian Remi Joker banting setahu Saksi tidak ada ijin dari yang berwajib;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain permainan tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan yaitu pemaian judi harus memiliki keahlian/kepintaran bermaian judi sehingga mendapat kartu yang baik untuk mengurutkan kartu agar dapat kemenangan;
- Bahwa tempat bermaian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ASEP AWALUDIN Bin M. ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah menangkap para pelaku perjudian dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib diwarung milik saudara Tohirin di Pantai wulan Jati ikut Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa yang Saksi tangkap Para Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ikut permainan tersebut yaitu Wahidin dan Saudara Barok;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa jenis judi remi joker hongkong;
- Bahwa alat permainan judi tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama AIPTU Hari Pranowo dan Bribka M. Asep Awaludin;
- Bahwa benar permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan untuk tiga orang pemain hingga jumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi ada 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari rombongan Sholeh, Wahidin dan Barok;

- Bahwa benar barang bukti I berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang disita Polisi milik saudara Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara permainannya bertiga duduk bersila berbentuk lingkaran kemudian menggunakan kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian Kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapat 10 lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapatkan 11 lembar kartu dan sebelumnya salah seorang mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul Joker (kartu istimewa), kemudian pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, kemudian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemaian maka pemain tersebut dinyatakan kandang pemaian dan dinyatakan kandang dan berhak mendapat poin 3 dan apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemaian tersebut dinyatakan game pemain dan dinyatakan game dan berhak mendapat poin 2 dan apabila tidak ada Kartu yang lebih untuk dibuang tidak ada yang game atau kandang maka dihitung nilai tertinggi dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan dinamakan kartu yang cocok yaitu 3 atau 4 buah kartu angka atau hurufnya berurutan atau 3 atau 4 buah kartu berurutan dengan gambar yang sama dan setrusnya;
- Bahwa permaian Remi Joker banting setahu Saksi tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa bermain permainan tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan yaitu pemaian judi harus memiliki keahlian/kepintaran bermaian judi sehingga mendapat kartu yang baik untuk mengurutkan kartu agar dapat kemenangan;
- Bahwa tempat bermaian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



3. Saksi **MUHAMMAD ASEP AWALUDIN Bin M. ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan permainan perjudian ;
- Bahwa Saksi melakukan permainan tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib diwarung milik saudara Tohirin di Pantai wulan Jati Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pemasang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan bersama wahidin dan barok, dan Cipto;
- Bahwa jenis permainan yang Saksi lakukan jenis permainan remi joker hongkong;
- Bahwa permainan judi tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan untuk tiga orang pemain hingga jumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan Remi Joker banting tersebut caranya bertiga duduk bersila berbentuk lingkaran kemudian menggunakan kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian Kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapat 10 lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapatkan 11 lembar kartu dan sebelumnya salah seorang mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul Joker (kartu istimewa), kemudian pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, kemudian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain maka pemain tersebut dinyatakan kandang pemain dan dinyatakan kandang dan berhak mendapat poin 3 dan apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan game pemain dan dinyatakan game dan berhak mendapat poin 2 dan apabila tidak ada Kartu yang lebih untuk dibuang tidak ada yang game atau kandang maka dihitung nilai tertinggi dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



tidak cocok dan dinamakan kartu yang cocok yaitu 3 atau 4 buah kartu angka atau hurufnya berurutan atau 3 atau 4 buah kartu berurutan dengan gambar yang sama dan seterusnya;

- Bahwa ada orang lain yang melihat permainan tersebut yaitu taryudi, Casono Tian, Tohirin dan cipto;
- Bahwa permainan remi joker tersebut dengan menggunakan alas dipan dari kayu;
- Bahwa kartu remi tersebut milik saudara Tohirin;
- Bahwa Saksi melakukan permainan remi joker banting diwarung milik Tohiri baru 1 (satu) kali;
- Bahwa permainan jenis remi Joker banting tersebut tidak ada ijin dengan yang berwajib;
- Bahwa sudah ada yang menang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan tersebut bertiga yaitu Saksi sendiri, Wahidin dan barok;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari itu juga tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.30 di rumah Saksi;
- Bahwa ada barang yang disita oleh Polisi berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari rombongan Sholeh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa benar barang bukti I berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang disita Polisi milik saudara Saksi;
- Bahwa sifat permainan remi Joker banting tersebut sifatnya untung-untungan yaitu pemaian judi harus memiliki keahlian/kepintaran bermainan judi sehingga mendapat kartu yang baik untuk mengurutkan kartu agar dapat kemenangan;
- Bahwa tempat permaian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang;
- Bahwa uang modal Saksi Rp. 30.0000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan remi joker tersebut untuk mencari hiburan dan apabila menang untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;


Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **TOHIRIN Bin DARLAM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permaiann perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib diwarung milik saudara Tohirin di Pantai wulan Jati ikut Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang melalukan permainan tersebut ada dua rombongan permainan tersebut yaitu Rombongan Saudara Tian, Tohirin dan Cipto, Rombongan Saudara Sholeh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa jenis permainan yang Terdakwa lakukan jenis permaian remi joker hongkong;
- Bahwa alat permainan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan untuk tiga orang pemain hingga jumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan Remi Joker banting terebut caranya bertiga duduk bersila berbentuk lingkaran kemudian menggunakan kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian Kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapat 10 lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapatkan 11 lembar kartu dan sebelumnya salah seorang mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul Joker (kartu istimewa), kemudian pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, kemudian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemaian maka pemain tersebut dinyatakan kandang pemaian dan dinyatakan kandang dan berhak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





mendapat poin 3 dan apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemaian tersebut dinyatakan game pemain dan dinyatakan game dan berhak mendapat poin 2 dan apabila tidak ada Kartu yang lebih untuk dibuang tidak ada yang game atau kandang maka dihitung nilai tertinggi dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan dinamakan kartu yang cocok yaitu 3 atau 4 buah kartu angka atau hurufnya berurutan atau 3 atau 4 buah kartu berurutan dengan gambar yang sama dan seterusnya;

- Bahwa ada barang yang disita oleh Polisi berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari rombongan Sholeh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa benar barang bukti I berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang disita Polisi milik saudara Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melakukan permainan remi Joker banting tersebut yaitu Soleh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa permainan jenis remi Joker banting tersebut tidak ada ijin dengan yang berwajib;
- Bahwa kartu remi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain remi joker banting bersama teman-teman sudah 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa saat itu sudah ada yang menang;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.30 dirumah Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan remi Joker banting tersebut sifatnya untung-untungan yaitu pemaian judi harus memiliki keahlian/kepintaran bermainan judi sehingga mendapat kartu yang baik untuk mengurutkan kartu agar dapat kemenangan;
- Bahwa tempat permainan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



2. Terdakwa **SEBASTIANUS SONI NATONIS** Alias **TIAN Bin LASAROS Bin LASAROS NATONIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Polisi benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan permainan perjudian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib diwarung milik saudara Tohirin di Pantai wulan Jati ikut Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, kabupaten Pematang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama Tohirin, dan Cipto;
- Bahwa jenis permainan yang Terdakwa lakukan jenis permainan remi joker hongkong;
- Bahwa alat permainan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar permainan tersebut menggunakan uang taruhan sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan untuk tiga orang pemain hingga jumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan Remi Joker banting tersebut caranya bertiga duduk bersila berbentuk lingkaran kemudian menggunakan kartu remi sejumlah 52 lembar, kemudian Kartu dikocok dan dibagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapat 10 lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapatkan 11 lembar kartu dan sebelumnya salah seorang mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul Joker (kartu istimewa), kemudian pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, kemudian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain maka pemain tersebut dinyatakan kandang pemain dan dinyatakan kandang dan berhak mendapat poin 3 dan apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan game pemain dan dinyatakan game dan berhak mendapat poin 2 dan apabila tidak ada Kartu yang lebih untuk dibuang tidak ada yang game atau kandang maka dihitung nilai

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



tertinggi dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan dinamakan kartu yang cocok yaitu 3 atau 4 buah kartu angka atau hurufnya berurutan atau 3 atau 4 buah kartu berurutan dengan gambar yang sama dan seterusnya;

- Bahwa ada barang yang disita oleh Polisi berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari rombongan Sholeh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa benar barang bukti I berupa 1(satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dan uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah karpet dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang disita Polisi milik saudara Terdakwa;
- Bahwa untuk permainan remi joker tersebut dengan menggunakan alas dipan dari kayu;
- Bahwa orang lain yang melakukan permainan remi Joker banting tersebut yaitu Soleh, Wahidin dan Barok;
- Bahwa permainan jenis remi Joker banting tersebut setahu Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa kartu remi tersebut milik Tohirin;
- Bahwa Terdakwa bermain remi joker banting bersama teman-teman sudah 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa sudah ada yang menang;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.30 dirumah Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan remi Joker banting tersebut sifatnya untung-untungan yaitu pemaian judi harus memiliki keahlian/kepintaran bermainan judi sehingga mendapat kartu yang baik untuk mengurutkan kartu agar dapat kemenangan;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu berwarna warna dasar hijau.
2. 1 (satu) lembar karpet plastik.;
3. Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto sedang berada di warung milik Terdakwa I, kemudian mereka melihat Sdr. Musoleh alias Soleh Bin Wasdi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Barok dan Sdr. Wahidin sedang bermain judi kartu di tempat tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tertarik untuk turut memainkan permainan judi sendiri, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto bersepakat untuk bermain judi dan mulai menempatkan diri dengan duduk di atas dipan beralaskan karpet secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah timur, Terdakwa II duduk menghadap ke selatan sedangkan Sdr. Cipto menghadap ke arah utara.
- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna hijau dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto memainkan permainan Judi Remi Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan ke tiga peserta, masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu, sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya seseorang mengambil 1 (satu) kartu sebagai tuyul atau joker dan kemudian dibanting, lalu peserta mengambil sebuah kartu dan membuang kartu yang tidak cocok secara bergantian, apabila seluruh kartu telah cocok dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk, maka pemain tersebut dinyatakan kandang, dan akan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml






mendapat 3 (tiga) poin, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan maka pemain tersebut dinyatakan game dan mendapat 2 (dua) poin, bila tidak ada kartu yang dibuang dan tidak ada yang game maka dihitung nilai tertinggi, dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan yang dinamakan cocok yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu angka atau hurufnya berurutan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah kartu berurutan dengan gambar yang sama begitu seterusnya dan yang menang dalam hitungan mendapat 1 (satu) poin. Setelah itu yang menang dalam hitungan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu sampai salah satu dari peserta ada yang kundang dalam hitungan kartu mempunyai poin paling tinggi tidak menambah pasangan. Dalam permainan ini pemain yang berhak menarik uang pasangan/ taruhan adalah yang kundang. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game/ kundang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai seterusnya hingga ada yang game/ kundang sesuai kesepakatan. Setelah itu peserta yang game akan mendapat kesempatan pertama untuk mengocok kartu dan memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Sektor Petarukan yang sedang melakukan patroli kewilayahan di daerah Kendalrejo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati 2 (dua) kelompok orang yang sedang melakukan perbuatan permainan judi sehingga kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap salah satu kelompok yang terdiri dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Cipto berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berwarna warna dasar hijau.;
 - 2) 1 (satu) lembar karpet plastik;
 - 3) Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa dijangkau atau diakses oleh siapa saja.
- Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni Terdakwa I Tohirin bin Darlam dan Terdakwa II Sebastianus Soni Natonis alias Tian bin Lasaros Natonis adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Para Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Judi adalah menurut kamus besar bahasa indonesi (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara

--	--	--



mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Para Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto sedang berada di warung milik Terdakwa I, kemudian mereka melihat Sdr. Musoleh alias Soleh Bin Wasdi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Barok dan Sdr. Wahidin sedang bermain judi kartu di tempat tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tertarik untuk turut memainkan permainan judi sendiri, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto bersepakat untuk bermain judi dan mulai menempatkan diri dengan duduk di atas dipan beralaskan karpet secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah timur, Terdakwa II duduk menghadap ke selatan sedangkan Sdr. Cipto menghadap ke arah utara.
- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna hijau dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto memainkan permainan Judi Remi Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan ke tiga peserta, masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu, sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya seseorang mengambil 1 (satu) kartu sebagai tuyul atau joker dan kemudian dibanting, lalu peserta mengambil sebuah kartu dan membuang kartu yang tidak cocok secara bergantian,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



apabila seluruh kartu telah cocok dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk, maka pemain tersebut dinyatakan kandang, dan akan mendapat 3 (tiga) poin, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok dan berpasangan maka pemain tersebut dinyatakan game dan mendapat 2 (dua) poin, bila tidak ada kartu yang dibuang dan tidak ada yang game maka dihitung nilai tertinggi, dengan cara menghitung kartu yang cocok dikurangi kartu yang tidak cocok dan yang dinamakan cocok yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu angka atau hurufnya berurutan 3 (tiga) atau 4 (empat) buah kartu berurutan dengan gambar yang sama begitu seterusnya dan yang menang dalam hitungan mendapat 1 (satu) poin. Setelah itu yang menang dalam hitungan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu sampai salah satu dari peserta ada yang kandang dalam hitungan kartu mempunyai poin paling tinggi tidak menambah pasangan. Dalam permainan ini pemain yang berhak menarik uang pasangan/ taruhan adalah yang kandang. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game/ kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai seterusnya hingga ada yang game/ kandang sesuai kesepakatan. Setelah itu peserta yang game akan mendapat kesempatan pertama untuk mengocok kartu dan memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Sektor Petarukan yang sedang melakukan patroli kewilayahan di daerah Kendalrejo mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati 2 (dua) kelompok orang yang sedang melakukan perbuatan permainan judi sehingga kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap salah satu kelompok yang terdiri dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Cipto berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berwarna warna dasar hijau.;
- 2) 1 (satu) lembar karpet plastik;
- 3) Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)..

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Cipto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa dijangkau atau diakses oleh siapa saja.
- Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu berwarna warna dasar hijau,
- 1 (satu) lembar karpet plastik,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tohirin Bin Darlam** dan Terdakwa II. **Sebastianus Soni Natonis Alias Tian Bin Lasaros Natonis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu”
sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menghukum Terdakwa I. **Tohirin Bin Darlam** dan Terdakwa II. **Sebastianus Soni Natonis Alias Tian Bin Lasaros Natonis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu berwarna warna dasar hijau.
 - 1 (satu) lembar karpet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

ttd

Syaeful Imam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Samuar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--